



KEPALA DESA CIBIRU WETAN

NOMOR : 141/76/PEM/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS PAUD DESA CIBIRU WETAN
KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG**

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk memenuhi serta meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini bagi seluruh Anak, dipandang perlu menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Desa Cibiru Wetan.
 - b. bahwa dengan Pos PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - 5. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - 6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - 7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
 - 12. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 01)
 - 13. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatn Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Cibiru Wetan Tahun 2020 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD Desa Cibiru Wetan dengan susunan Pengurus terlampir.

- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola POS PAUD Desa Cibiru Wetan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Sumber Biaya pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Bantuan Alokasi Keuangan Dana Desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibiru Wetan
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
KEPALA DESA CIBIRU WETAN



HADIAN SUPRIATNA, SP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
2. Yth. Camat Kecamatan Cileunyi;
3. Yth. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bandungan;
4. Yth. BPD Desa Cibiru Wetan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Cibiru Wetan

Nomor : 141/76/Pem/2020

Tentang : Pembentukan Pos PAUD Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

SUSUNAN PENGURUS POS PAUD DESA CIBIRU WETAN
KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

Dewan Pembina : KEPALA DESA CIBIRU WETAN

Tim Pemantau : - Tetty Febriawati (BPD)
- Euis Komariah, S. Pd. (LPMD)
- R. Nina Setia Budi, S. Pd. (TP. PKK)

Sekretariat Tim Pembina : Sekretaris Desa

Anggota Tim Pembina : - Andri Kurniawan, ST. (BPD)
- Ferdy Setia Primahadian, S. Sos. (BPD)
- Moch. Rendie Fauzan (PEMDES)
- Setia Budi (LPMD)
- Ade Yusuf (KARANG TARUNA)

Penasehat : Ketua TP. PKK Desa Cibiru Wetan

Ketua : Empu Marpuah

Sekretaris : Tia C. Sariningsih

Bendahara : Hj. Nunung Siti Nurbaya

ADM/Tata Usaha : Lusdiana Fitriani

Pos PAUD : - Pos PAUD 1
- Pos PAUD 2
- Pos PAUD 3
- Pos PAUD 4

KEPALA DESA CIBIRU WETAN



HADIAN SUPRIATNA, SP.